

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sumenep, yang bertempat di ujung timur Pulau Madura dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, memiliki wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Secara administratif, Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 27 kecamatan, dengan sejumlah 19 kecamatan yang berada di daratan dan 8 kecamatan di wilayah kepulauan. Berdasarkan sinkronisasi data pada tahun 2002 lalu, kabupaten ini memiliki sekitar 126 pulau, yang terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Luas wilayahnya mencapai 2.093,47 km², mencakup 332 desa atau kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan. Sebagai salah satu kabupaten di Madura yang berbatasan langsung dengan laut, Sumenep memiliki karakteristik geografis dan budaya yang beragam, menjadikannya strategis dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kota Sumenep, tepatnya di Kecamatan Sumenep, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi dan ekonomi masyarakat setempat (Sumenepkab.id).

Tabel 1. Sebaran Cadangan Minyak Bumi & Kondensat Terbukti di Wilayah Indonesia

Sumber: Olahan Peneliti



Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki cadangan minyak bumi dan kondensat terbukti setidaknya sebesar 2.245,18 juta stok barel (MMSTB) pada tahun 2021. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan cadangan minyak bumi dan kondensat terbukti terbesar di Indonesia, menjadikannya sebagai daerah yang sangat penting dalam industri minyak nasional. Sementara itu, cadangan terbukti di wilayah lain di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Timur, seperti yang ditunjukkan dalam grafik data yang disajikan oleh kementerian. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi cadangan minyak bumi di berbagai wilayah Indonesia (Kementerian ESDM, 2021).

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah yang dikenal dengan kaya akan Sumber Daya Alam (*Natural Resources*), terutama pada sektor minyak dan gas bumi (migas). Bahkan pulau Madura menjadi penyangga utama kebutuhan minyak bumi dan gas alam terbesar di Jawa Timur setelah ditemukannya cadangan Migas senilai 158 juta barel MMBO (Firsty Hestyarini, 2021). Salah satu pulau di Kabupaten Sumenep yang berada di kawasan Kepulauan Kangean bernama pulau Pagerungan Besar dihuni oleh perusahaan terkemuka bernama PT. Kangean Energy Indonesia Ltd, yang mengeksploitasi kandungan migas di pulau Pagerungan Besar (Hidayaturrahman *et al*, 2020).

Pagerungan Besar terletak sejauh 350 km dari pusat ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Jarak tersebut bahkan lebih dekat antara pulau Pagerungan Besar menuju Singaraja, Bali (155 Km) atau Lombok utara, Nusa Tenggara Barat (148 Km) dari pada ke ibu kotanya sendiri. Pulau Pagerungan Besar terletak tepat di atas perairan Selat Sumbawa. Meskipun secara administratif masuk ke dalam Kabupaten Sumenep, waktu yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah Waktu Indonesia Tengah (WITA), mengingat posisi geografisnya yang lebih dekat dengan wilayah yang bernaung. Menurut data statistik penduduk pada laman website resmi desa Pagerungan besar menunjukkan total jumlah penduduk di pulau Pagerungan Besar sebanyak 6.537 jiwa yang mayoritasnya berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat tidak memiliki pilihan lain, lautan merupakan sumber daya

alam yang mampu mereka kelola sendiri sehingga lazim jika masyarakat bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Pulau pagerungan Besar memiliki kekayaan ikan laut yang beraneka ragam dan keindahan alam disekitar desa yang menjadi daya tarik tersendiri.

Di Pulau Pagerungan Besar hanya terdiri dari satu desa saja yaitu Desa Pagerungan Besar yang secara administratif masuk kedalam wilayah kecamatan Sapeken. Meskipun secara geografis pulau Pagerungan Besar masuk kedalam wilayah Kepulauan Madura, uniknya masyarakat yang mendiami pulau tersebut mayoritas dihuni oleh etnis suku Bajo, Mandar, dan sebagian Bugis. Madura adalah etnis minoritas di pulau ini, bahkan mereka lebih sering menjalankan adat istiadat Sulawesi daripada Madura jika dilihat dari struktur bangunan rumah beserta bahasa yang dipakai dalam sehari-hari oleh masyarakat setempat (Fauzi, 2024). Wilayah yang dikenal dengan multi etnis ini tidak hanya kaya akan serat kebudayaannya saja. Lebih dari hal tersebut, Pagerungan Besar menjadi sentral perdagangan Minyak dan Gas di wilayah Kabupaten Sumenep hingga saat ini.

Sejak 30 tahun yang lalu, tepatnya pada akhir tahun 1993 berlangsungnya eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) Blok Pagerungan Besar, Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep yang dikelola oleh PT. Kangean Energy Indonesia Ltd. Industri Migas yang mendiami pulau Pagerungan Besar tersebut adalah salah satu kontraktor kontrak kerjasama dengan SKK-Migas yang beroperasi di wilayah kerja blok Kangean yang terletak di bagian laut Jawa di ujung timur kepulauan Madura. Menurut Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi melalui portal berita (Klik Madura, 2023), pada tahun 2022 PT. Kangean Energy Indonesia Ltd rata-rata memproduksi minyak Blok Pagerungan Besar senilai *55 Barrel Oil Per Day* (BOPD), sedangkan rata-rata produksi gas alam senilai *124.16 Million Standard Cubic Feet per Day* (MMSCFD).

Keberadaan dari industri migas tersebut menjadi proyek strategis di wilayah Jawa Timur khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep. Pasalnya, lapangan gas Ring I Pagerungan Besar menghasilkan gas dan *condensate* dari beberapa sumur yang tersebar di darat maupun di lepas pantai pulau Pagerungan Besar. Gas dari

Pagerungan dialirkan melalui pipa bawah laut bernama *East Java Gas Pipeline* (EJGP) menuju Porong, Sidoarjo sepanjang 369,7 Km untuk memenuhi kebutuhan PLN, Pabrik pupuk PT. Petrokimia Gresik, dan beberapa industri lainnya di Jawa Timur (Kangean Energy Indonesia, 2023).

Menjadi salah satu kepulauan sebagai penghasil gas dan minyak bumi terbesar di Jawa Timur, semestinya masyarakat Pagerungan Besar dan sekitarnya mampu merasakan dampak dari hasil eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan oleh Perusahaan Migas yang tersebar di Kepulauan Kangean. Namun yang terjadi kini masyarakat pulau Pagerungan Besar masih belum begitu sejahtera (Fauzi, 2024). Hal tersebut dapat dinilai dari segi infrastruktur desa yang ada di pulau Pagerungan Besar (transportasi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas yang lain). Menurut laman resmi data statistik desa Pagerungan besar, menunjukkan sekitar 1.474 orang belum/tidak bekerja dan 1.707 orang mengurus rumah tangga. Angka tersebut jika dijumlah menunjukkan total angka separuh dari populasi di pulau Pagerungan Besar sebagai pengangguran atau tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga. Dari sejak beroperasinya perusahaan tersebut, pulau Pagerungan Besar telah banyak menyumbangkan sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan energi di Jawa Timur bahkan hingga skala nasional. Namun pada kenyataannya Pagerungan Besar masih tertinggal dari banyak aspek, salah satu ketertinggalan yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah persoalan penerangan atau energi listrik. Menurut hasil observasi peneliti bersama warga setempat, menjelaskan bahwa listrik di pulau Pagerungan Besar menyala selama 24 jam, namun akan mengalami pemadaman kembali setelah 24 jam menyala penuh. Sehingga jika di total masyarakat dapat menikmati daya listrik hanya 4 kali dalam satu minggu.

Sebuah ironi di tengah lautan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah ruah, pulau Pagerungan Besar justru tidak mampu menghidupi energinya sendiri. Hampir semua desa yang ada di pulau tersebut masih belum mendapat akses listrik penuh, sedangkan hari ini listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari terlebih lagi untuk menunjang aktivitas ekonomi

masyarakat. Selain itu, ditengah pemanfaatan digitalisasi masyarakat Pagerungan Besar juga masih berupaya dalam mengikuti akses penggunaan Internet. Padahal jika mengacu pada pendapatan daerah, Pagerungan Besar turut menyumbangkan pendapatan daerah yang cukup tinggi yang dikeluarkan lewat eksploitasi migas yang terjadi di wilayah pulau Pagerungan Besar.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa pengelolaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang ini didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, integrasi, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kesejahteraan bersama, kesejahteraan masyarakat luas, keamanan, keselamatan, kepastian hukum, serta keingintahuan lingkungan (Kementerian ESDM). Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah telah mengatur agar industri pertambangan menjaga keseimbangan antara pelaku penambangan, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitar.

Selama bertahun-tahun, kekayaan alam di Pagerungan Besar telah dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan mereka. Namun, mengapa masyarakat setempat dapat dengan mudah menerima kehadiran para pendatang tersebut? Berdasarkan jurnal yang membahas karakteristik masyarakat kepulauan, disebutkan bahwa masyarakat di daerah kepulauan atau pesisir pada umumnya memiliki komposisi yang heterogen, terdiri atas berbagai etnis, suku, dan budaya. Karena keberagaman tersebut, masyarakat kepulauan cenderung membentuk nilai-nilai budaya yang merupakan hasil akulturasi dari komponen-komponen yang menyusun struktur sosialnya (Asep Kurniawan, 2016). Oleh karena itu, masyarakat kepulauan biasanya lebih terbuka terhadap kehadiran pendatang baru. Selain itu, masyarakat juga melihat manfaat yang dapat diperoleh melalui pemberian izin eksplorasi migas oleh PT Kangean Energy Indonesia Ltd., terutama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, yang diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar area operasi.

Berbagai bentuk dan model *Corporate Social Responsibility* (CSR) diterapkan oleh perusahaan, mulai dari kegiatan amal sederhana hingga program

yang lebih eksklusif. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kelompok atau tokoh elit yang tinggal dekat dengan perusahaan atau oleh pihak pemerintah daerah. Setiap model CSR yang dipilih perusahaan bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik dengan publik dari berbagai segmen dan lapisan masyarakat. Fauzi (2015) mengungkapkan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan eksternal, khususnya komunitas di sekitar area operasional perusahaan. Program CSR yang efektif adalah yang fokus pada peningkatan kolektibilitas serta pengembangan mitra binaan agar dapat mandiri.

CSR menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan citra perusahaan yang perlu mewujudkan komunikasi yang baik, khususnya dengan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Model komunikasi ini tidak hanya dilakukan melalui media massa, tetapi juga melalui program yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Misalnya, PT Kangean Energi Indonesia Ltd menggunakan model komunikasi dengan membangun infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah Kepulauan Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dengan menyediakan fasilitas listrik untuk desa-desa setempat. PT Kangean Energi Indonesia Ltd memilih model tunggal kelistrikan karena program ini dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang belum dilayani oleh penyedia lain. Dalam implementasi program ini, perusahaan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran penyediaan listrik, yang sekaligus mencerminkan komunikasi yang efektif antara perusahaan migas dan berbagai lapisan masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia dibentuk dalam berbagai regulasi, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas dan PP 47/2012. CSR, atau dikenal juga sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), adalah kewajiban bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Setiap perusahaan wajib melaksanakan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan legal untuk menjaga hubungan yang seimbang dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR harus dimasukkan dalam rencana kerja tahunan

perusahaan, dan pelaksanaannya dilaporkan kepada RUPS. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum. Program CSR yang sudah di anggarkan oleh perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat setempat.

PT. Kangean Energy Indonesia Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di Kawasan timur Kepulauan Kangean, Sumenep, Jawa Timur. Kehadiran PT. Kangean Energy Indonesia Ltd di pulau tersebut memicu kompetisi konsep hak hidup masyarakat. Di satu sisi, masyarakat menginginkan hak hidup yang terjamin dan terbebas dari dampak negatif industri migas. Di sisi lain, PT. Kangean Energy Indonesia Ltd ingin menjalankan bisnisnya dengan tetap menjaga citra perusahaan yang positif. Masyarakat pulau Pagerungan Besar telah menghuni pulau tersebut sejak lama, mengapa kemudian masyarakat membiarkan pendatang (PT. Kangean Energy Indonesia Ltd) masuk ke dalam pulau tersebut bahkan pendatang tersebut sudah menguasai lahan pulau Pagerungan Besar hampir separuh dari total luas pulau Pagerungan Besar. Bagaimana masyarakat dapat terpikat oleh komunikasi yang dibangun oleh perusahaan tersebut. Komunikasi merupakan kunci utama dalam bernegosiasi antara masyarakat setempat, pemerintah, dan perusahaan. Model komunikasi yang dibangun oleh perusahaan harus tepat sasaran hingga mencapai target-target tertentu sesuai misi yang dibangun oleh perusahaan. Oleh karena itu, kiranya menarik untuk diteliti terkait Model komunikasi yang dibangun oleh perusahaan melalui sudut pandang masyarakat yang menerima keberadaan industri Migas tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana model komunikasi dalam implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat meningkatkan

hubungan antara PT. Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI) dengan masyarakat Pagerungan Besar, serta mengurangi ketegangan yang terjadi di masa lalu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang sudah dimuskan pada rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan ingin mengetahui sebagai berikut:

1. Mengetahui komunikasi yang efektif dalam implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat meningkatkan hubungan antara PT. Kangean Energy Indonesia Ltd dan masyarakat Pagerungan Besar, serta mengurangi ketegangan dan konflik yang terjadi di masa lalu?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi:

A. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, terutama dalam bidang pola atau model komunikasi yang diterapkan oleh perusahaan atau instansi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori komunikasi dan hak hidup dengan fokus pada model komunikasi dan negosiasi dalam konteks industri migas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan Ilmu komunikasi, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

B. Manfaat Praktis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pulau Pagerungan Besar dengan segala hal yang potensial di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang apa yang berlaku di kawasan kepulauan Kangean, Sumenep, Madura. Memberikan masukan bagi PT. Kangean Energy Indonesia Ltd dalam meningkatkan model komunikasi dengan masyarakat, serta memberikan rekomendasi bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak hidupnya.

C. Manfaat Kebijakan

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan industri migas dan hak hidup masyarakat.

